

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang masih menjadi permasalahan yang signifikan, terutama di kawasan Bypass Simpang Lubuk Begalung (Lubeg). Berdasarkan hasil observasi, wawancara dengan dinas perhubungan, aparat kepolisian, dan masyarakat setempat, banyak pengemudi truk yang beroperasi di luar jam operasional. Pelanggaran ini berdampak pada kemacetan, peningkatan risiko kecelakaan, serta kerusakan infrastruktur jalan. Dari sisi kepatuhan (*compliance*), dimana pengemudi mematuhi peraturan bukan karena kesadaran moral yang tinggi, melainkan karena adanya ancaman penegakan hukum yang jelas, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman pengemudi serta desakan dari perusahaan pengangkutan menjadi faktor utama penyebab pelanggaran.
2. faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan hukum pengemudi truk angkutan barang dalam jam operasional di Kota Padang, dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi kesadaran hukum pengemudi, di mana sebagian memahami pentingnya peraturan jam operasional untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan. Tekanan ekonomi dan pekerjaan juga menjadi faktor signifikan; banyak pengemudi merasa terpaksa melanggar aturan karena tuntutan pengiriman tepat waktu dan

beban kerja yang berat. Budaya dan kebiasaan berkendara, Faktor eksternal seperti pengawasan dan penegakan hukum yang belum efektif, serta kondisi infrastruktur jalan yang buruk.

B. Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi mengenai aturan yang berlaku kepada pengemudi truk dan pengelola armada angkutan barang. Kampanye melalui media cetak, elektronik, atau sosialisasi langsung kepada asosiasi pengusaha truk dapat memperkuat pemahaman akan pentingnya kepatuhan terhadap peraturan demi keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
2. Dinas Perhubungan dapat mempertimbangkan pemberian insentif atau penghargaan bagi pengemudi dan pengusaha truk yang terbukti memiliki tingkat kepatuhan tinggi terhadap jam operasional.
3. Dinas Perhubungan dan aparat kepolisian perlu meningkatkan pengawasan langsung di sepanjang ruas jalan bypass, terutama selama jam-jam larangan operasional kendaraan angkutan barang.
4. Masyarakat diharapkan dapat saling mengedukasi satu sama lain tentang pentingnya mematuhi aturan lalu lintas, termasuk aturan operasional truk.
5. Para pengemudi truk dan pengusaha angkutan barang sebaiknya merencanakan perjalanan dengan memperhatikan jam operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah. Dengan melakukan perencanaan yang lebih baik, pelanggaran dapat dihindari, dan arus lalu lintas dapat berjalan dengan lebih lancar tanpa hambatan.

DAFTAR PUSATAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Manan, 2006, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, (Kencana: Jakarta).
- Amiruddin, 2012, *Pengantar Metode Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta,
- Bambang Sunggono, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada.
- Ilham Bisri, 2010, *Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Kulathayan, S., et al, 2000, *Traffic Safety and Compliance: A Study on Road Users in Malaysia*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur.
- Munir Fuady, 2007, *Sosiologi Hukum Kontemporer Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan Masyarakat*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nasution, 2023, *Metode Research, Penelitian Ilmiah*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1982, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta..
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sanapiah Faisal, 1990, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, PT.Gramedia, Jakarta.
- Saleh R, 2004, *Studi Empiris Ketepatan waktu Pelaporan Keuangan Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Jakarta*, Balai Pusaka, Jakarta.
- Supriyanto, 2008, *Manajemen Lalu Lintas dan Transportasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum*, Genta Publishing.
- Tatang M, Amirin, 1999, *Menyusun Rencana, Penelitian*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Uddin B. Sore, Soirin, 2017, *Kebijakan Publik*, CV. Sah Media, Makasar.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Penundaan Operasional Kendaraan Angkutan Barang melewati Ruas Jalan ByPass.

C. Sumber-Sumber Lain

A. Aco Agus, Mustari, dkk, 2016, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar”, *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 6, No.2.

Andries, 2021, *Satlantas Polresta Padang dan Dishub Razia Truk Bertonase*, <https://hantaran.co/satlantas-polresta-padang-dan-dishub-razia-truk-bertonase/>, diakses pada Tanggal 5 Oktober 2024.

E. Agus Suryadi, H. Supardi, 2021, “Mewujudkan Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Case Management System (Studi di Kejaksaan Negeri Kota Bogor)”, *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 3, No.1, Maret 2021.

Hendriko Arizal, Ahmad Iffan, 2022, “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi COVID-19”, *Jurnal Jurisprudentia*, Vol. 5 No. 2, Desember 2022,

S. Maronie, Kesadaran Kepatuhan Hukum, <https://www.zriefmaronie.blospot.com>. Diakses pada tanggal 20 Oktober 2024.